i. Asy Syaikh Ahmad bin Yahya an Najmi (dalam fatwa beliau yang tertulis pada bulan Shafar 1421 H)

ii. Asy Syaikh Abdul Muhsin bin Hamd al Abbad al Badr (dalam kaset rekaman)

iii. Asy Syaikh Rabi' bin Hadi al Madkhali (dalam Kasetnya dan dukungannya yang masyhur)

iv. Asy Syaikh Muqbil bin Hadi al Wadi'y (dalam beberapa kaset rekaman)

v. Asy Syaikh Muhammad bin Hadi al Madkhali (dalam kaset rekaman)

Adapun apa yang sampai kepada kami dari sebagian ulama yang zhahirnya melarang jihad ini, maka tetapnya kami di atas apa yang kami ada padanya dari fatwa para ulama yang lalu, bukan berarti kami mengesampingkan fatwa mereka, akan tetapi karena tidak adanya ketegasan pelarangan pada sebagian fatwa-fatwa itu, juga karena tawaqufnya (Tidak berkomentar) sebagian ahlul ilmi selain yang memperbolehkan tatkala muncul fatwa-fatwa yang melarang, dan terakhir karena sulitnya bagi kami untuk mundur dengan segera hingga datang fatwa-fatwa ulama yang pada awalnya membolehkan, lalu melarang, -pertama-, kedua, ketika berubahnya keadaan dan mengharuskan untuk menarik mundur, maka kamipun mundur dengan taufiq dari Allah Ta'ala kemudian karena fatwa-fatwa para ulama.

b. Sebagaimana Al Ikhwah Al Asatidzah yang bersama-sama menegakkan jihad mengakui bahwa telah terjadi pada mereka kerancuan dalam membedakan antara jihad *Ad Daf'i* (defensif) dengan jihad *At Tholab* (ofensif) dan memperluas aplikasi dari makna *al imaroh* dan *al bai'ah* dalam jihad *ad daf'I*, maka terjadilah perselisihan dan sikap ketergesa-gesaan yang mengakibatkan sejumlah kesalahan di tengah-tengah pelaksanaan jihad, disamping kesadaran kami bahwa urusan jihad ini adalah di atas kemampuan yang kami miliki, baik berupa kemampuan diniyyah, ilmiah, maupun materi. Sehingga karena perasaan takut kami dari bertumpuknya penyelisihan-penyelisihan syari'at ini dan terus-menerus diatasnya, juga karena kekhawatiran kami akan melelehnya da'wah kami sebab kelalaian kami, disertai dengan faedah yang kami peroleh dari wasiat para syaikh kami untuk